



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada Kantor, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 mengajukan perkara gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg,

tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan, RT/RW 002/001, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun keharmonisan mulai sirnah sejak bulan Desember tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang sah;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman tanpa tujuan dan alasan yang sah;
 - c. Tergugat suka bercerita buruk tentang orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya

Halaman 3 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak telah hadir ke persidangan, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi yang selanjutnya kepada para pihak diberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi. Atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dengan baik dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, memilih Saudara *M. Kamaruddin Amri, S.H*, selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa, upaya mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 9 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita poin (1) dan (2).
2. Bahwa Tergugat juga membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin (3) jika pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Tidak benar jika Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama Penggugat di kediaman orangtua Penggugat, *alasannya*, Tergugat setiap hari bekerja di Kebun dari pagi hingga sore yang letaknya di Sinoa, sedangkan jarak antara Sinoa dengan kediaman orangtua Penggugat di Kota Bantaeng cukup jauh sehingga Tergugat merasa tidak bisa jika setiap hari harus bolak balik Bantaeng ke Sinoa.

(b) Tidak benar jika Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah, *alasannya*, Tergugat pergi bekerja di Kebun.

(c) Tidak benar jika Tergugat suka bercerita tentang keburukan orangtua Penggugat.

3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin (4) bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat mengusir Tergugat.

4. Bahwa Tergugat juga membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin (5) dan (6).

5. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih berharap bisa kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa atas Jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik* secara lisan pula yang pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan semula. Demikian dengan Tergugat menyampaikan *Duplik* secara lisan yang pokoknya bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil Jawaban semula.

Halaman 5 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa, kesempatan pertama oleh Penggugat, mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI P.1** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Kampung, Desa, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Tante dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun beberapa bulan saja setelah menikah, karena saksi melihat Tergugat jarang berada di rumah.

Halaman 6 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI P.2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai adik kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orangtua Penggugat kadang juga di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada

Halaman 7 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selain itu, Tergugat juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat jika tidak dijemput.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat, dan sudah berpisah selama 11 (sebelas) bulan lamanya.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Saksi-saksi :

1. **SAKSI T.1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kakak kandung dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya di rumah orangtua Penggugat, kadang juga di rumah orangtua Tergugat.

Halaman 8 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa setahu saksi, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasannya dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Petani yang menggarap ladang yang terletak di Sinoa, dan Tergugat sering pulang dari kebun menjelang sore sehingga Tergugat baru bisa ke rumah Penggugat pada malam harinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2019.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil.

2. **SAKSI T.2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kakak kandung dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, akdang juga di rumah orangtua Penggugat.

Halaman 9 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sering marah jika Tergugat terlambat ke rumah Penggugat, padahal Tergugat bekerja di kebun hingga sore hari, sehingga Tergugat baru bisa ke rumah Penggugat pada malam hari karena jarak antara Sinoa dengan Bantaeng cukup jauh.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena di usir oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan masih ingin kembali rukun dengan Penggugat.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan

Halaman 10 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi juga telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator saudara *M. Kamaruddin Amri, S.H*, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 9 November 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah perkara cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2019 dikarenakan Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang sah dan sering meninggalkan kediaman tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta Tergugat suka bercerita buruk tentang orangtua Penggugat, sehingga pada bulan Desember 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya meskipun secara implisit Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran. Atas dalil-dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, demikian halnya dengan Tergugat dalam Dupliknya tetap teguh pada dalil-dalil Jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat demikian halnya dengan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya.

Halaman 12 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat (P), yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor, tanggal 23 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat tersebut isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan patut diduga selama ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI P.1** dan **SAKSI P.2**, telah

Halaman 13 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orangtua Penggugat di Bantaeng kadang juga di rumah kediaman orangtua Tergugat di Sinoa.

Halaman 14 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis rumah tangganya kurang lebih sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan bersama Penggugat.
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak se rumah lagi sejak bulan Desember 2019, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama.
- Bahwa telah diusahakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun Penggugat sudah enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI T.1** dan **SAKSI T.2**, telah memberikan keterangan secara terpisah.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan

Halaman 15 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian dari Tergugat tersebut di atas maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat, dan kadang di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya dan sudah berpisah sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa ketidakharmonisan disebabkan Penggugat sering marah jika Tergugat terlambat ke rumah Penggugat, padahal Tergugat bekerja di kebun hingga sore hari, sehingga Tergugat baru bisa ke rumah Penggugat pada malam hari karena jarak antara Sinoa dengan Bantaeng cukup jauh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta yang telah terbukti baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa munculnya ketidakharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti di atas yang disebabkan oleh Penggugat

Halaman 16 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat itu sendiri dimana Penggugat merasa Tergugat jarang berada di rumah sedangkan Tergugat sendiri setiap harinya bekerja di Kebun hingga sore hari. sehingga waktu untuk berkumpul adalah pada malam hari dikarenakan jarak antara Sinoa dan Bantaeng cukup jauh.

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut, seharusnya terjalin saling pengertian dan saling memahami atas keadaan yang dialami oleh suami isteri tersebut, namun kenyataannya justru hal tersebut menjadi permasalahan bagi keduanya sehingga bisa dinilai bahwa antara keduanya juga tidak menjalin komunikasi yang baik didalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut ternyata semakin rumit yang berakibat Penggugat dan Tergugat akhirnya hidup berpisah sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini, bahkan Penggugat enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan atau meneruskan perkawinan dapat diartikan akan menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa karenanya telah menjadi fakta hukum pula bahwa

Halaman 17 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil, maka patut pula diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, maka tidak perlu dan tidak patut lagi dipersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar

Halaman 18 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka

Halaman 19 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufik, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

TTD

M Nova Noviana, S.H

TTD

Taufik, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	250.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)